



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

**Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/635/K/UM.06.10/VII/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa, dalam era Keterbukaan Informasi Pengadilan, dipandang perlu menunjuk Hakim untuk berugas sebagai Juru Bicara sekaligus berfungsi sebagai HUMAS Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - c. Bahwa, Hakim yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Juru Bicara/ HUMAS Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007, Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA;

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/138/K/UM.06.10/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022, Tentang Penunjukan Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Kedua : Menunjuk Hakim sebagai berikut :

1. Nama : **H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.**

NIP : **19750522 200012 1 002**

Jabatan : **Waki Ketua PTUN Palangka Raya**

2. Nama : **Maryam Nur Hidayati, S.H.**

NIP : **19940430 201712 2 006**

Jabatan : **Hakim Pratama Muda**

sebagai Juru Bicara sekaligus HUMAS Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Ketiga : Hakim yang telah ditunjuk agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil Pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 1 Juli 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badilmiltun Mahkamah Agung RI
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (sebagai laporan);
7. Arsip.